



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi;
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tangsil Kulon, RT.03 RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : MTS (Tamat);

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/05 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar RT.02 RW.01, Kecamatan Tegalapel, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
9. Pendidikan : MTS (Tamat);

Terdakwa III;

1. Nama lengkap : Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/14 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Grujugan Lor, RT.03 RW.01, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu, Edy Firman, S.H., M.H., berkantor di Jalan Perumahan Taman Safira Blok AA 1/2/3 Jalan Raya Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah Register Nomor. 02/Reg.01/Pid.B/LH/2022/PN. Bdw, tanggal. 05 Januari 2022;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi termasuk saksi penyidik yang membuat BAP (Verbalisan) dan saksi yang meringankan (Ade Charge), keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan;

Memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum yang selengkapny telah terlampir dan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi (alm), Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi dan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " mereka terdakwa mengangkut, menuasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para masing-masing terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk No. Pol: M-8519-UG warna merah Nomor Rangka: FE119E063319 Nomor Mesin: 4D34C7333252 berikut kunci kontak dan STNKB asli. *Dirampas untuk Negara;*
 - 60 (enam puluh) batang kayu jenis randu bentuk balok berbagai ukuran atau 3.674 M3 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter kubik). *Dikembalikan kepada Pihak perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso;*
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang telah terlampir yang pada pokoknya:

1. Membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrij spraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
2. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi (alm) bersama dengan Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi dan bersama-sama dengan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam (alm), pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya PancurDesa Botolinggo Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso tepatnya di depan Mapolsek Botolinggo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *mereka Terdakwa memuat, membongkar,*

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf d, tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. yang diajak oleh Terdakwa. II dan Terdakwa. III untuk mengangkut kayu milik Terdakwa. II dan Terdakwa III. di Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso yang sebelumnya Terdakwa II. dan Terdakwa III. membeli dari Sdr. Anton (DPO) dan Sdr. P. Linda (DPO) dengan uang modal untuk membeli kayu tersebut uang dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang nantinya keuntungannya akan dibagi 2, yang kemudian kayu tersebut diangkut menggunakan kendaraan truk milik Terdakwa. I dengan Terdakwa. I mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.40 wib, saat para Terdakwa melintas di depan Kantor Polsek Botolinggo para Terdakwa di berhentikan oleh saksi Suryadi selaku Petugas Perhutani, saksi Mujito selaku Mandor perhutani dan saksi Faizul Umam selaku petugas Kepolisian dari Polsek Botolinggo yang mengatakan “ Muat kayu Randu ya? “ yang kemudian dijawab oleh para Terdakwa “ Iya pak “ dan para saksi menyuruh para Terdakwa untuk turun dan menanyakan terkait surat ijin atas kayu yang diangkut, tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat - surat kayu yang di angkutnya, kemudian petugas Perhutani melakukan pengecekan terhadap truk tersebut dan diketahui para Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Randu sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran dan 3.674 M3 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa;
- Bahwa yang mana sebelumnya dari saksi Suriyanto Alias P. Riski selaku KRPB Sumber canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kendaraan jenis Truk berwarna biru kuning dengan Nopol. M 8519 UG yang mengangkut kayu yang telah diambil dari kawasan hutan Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso, sesuai dengan pengecekan yang telah dilakukan oleh patrol gabungan pengamanan hutan di petak 7L RPH Sumber Canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso tepatnya di Dusun Pring Tali Desa Sumer canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dengan diketahui sebanyak 9 (Sembilan) tunggak yang telah dipotong;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.895.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi (alm) bersama dengan Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi dan bersama-sama dengan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam (alm), pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya PancurDesa Botolinggo Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso tepatnya di depan Mapolsek Botolinggo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *mereka Terdakwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*, tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. yang diajak oleh Terdakwa. II dan Terdakwa. III untuk mengangkut kayu milik Terdakwa. II dan Terdakwa III. di Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso yang sebelumnya Terdakwa II. dan Terdakwa III. membeli dari Sdr. Anton (DPO) dan Sdr. P. Linda (DPO) dengan uang modal untuk membeli kayu tersebut uang dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang nantinya keuntungannya akan dibagi 2, yang kemudian kayu tersebut diangkut menggunakan kendaraan truk milik Terdakwa. I dengan Terdakwa. I mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.40 wib, saat para Terdakwa melintas di depan Kantor Polsek Botolinggo para Terdakwa di berhentikan oleh saksi Suryadi selaku Petugas Perhutani, saksi Mujito selaku Mandor perhutani dan saksi Faizul Umam selaku petugas Kepolisian dari Polsek Botolinggo yang mengatakan “ Muat kayu Randu ya? “ yang kemudian dijawab oleh para Terdakwa “ Iya pak “ dan para saksi menyuruh para Terdakwa untuk turun dan menanyakan terkait surat ijin atas kayu yang diangkut, tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat - surat kayu yang di angkutnya, kemudian petugas Perhutani melakukan pengecekan terhadap truk tersebut dan diketahui para Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Randu sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran dan 3.674 M3 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa;
- Bahwa yang mana sebelumnya dari saksi Suriyanto Alias P. Riski selaku KRPH Sumber canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai adanya kendaraan jenis Truk berwarna biru kuning dengan Nopol. M 8519 UG yang mengangkut kayu yang telah diambil dari kawasan hutan Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso, sesuai dengan pengecekan yang telah dilakukan oleh patrol gabungan pengamanan hutan di petak 7L RPH Sumber Canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso tepatnya di Dusun Pring Tali Desa Sumer canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dengan diketahui sebanyak 9 (Sembilan) tunggak yang telah dipotong;

- Bahwa akibat perbuatan para ParaTerdakwa, maka pihak Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.895.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi (alm) bersama dengan Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi dan bersama-sama dengan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam (alm), pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya PancurDesa Botolinggo Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso tepatnya di depan Mapolsek Botolinggo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *mereka Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*, tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. yang diajak oleh Terdakwa. II dan Terdakwa. III untuk mengangkut kayu milik Terdakwa. II dan Terdakwa III. di Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso yang sebelumnya Terdakwa II. dan Terdakwa III. membeli dari Sdr. Anton (DPO) dan Sdr. P. Linda (DPO) dengan uang modal untuk membeli kayu tersebut uang dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang nantinya keuntungannya akan dibagi 2, yang kemudian kayu tersebut diangkut menggunakan kendaraan truk milik Terdakwa. I dengan Terdakwa. I mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.40 wib, saat para Terdakwa melintas di depan Kantor Polsek Botolinggo para Terdakwa di berhentikan oleh saksi Suryadi selalu

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Perhutani, saksi Mujito selaku Mandor perhutani dan saksi Faizul Umam selaku petugas Kepolisian dari Polsek Botolinggo yang mengatakan “ Muat kayu Randu ya? “ yang kemudian dijawab oleh para Terdakwa “ Iya pak “ dan para saksi menyuruh para Terdakwa untuk turun dan menanyakan terkait surat ijin atas kayu yang diangkut, tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat - surat kayu yang diangkutnya, kemudian petugas Perhutani melakukan pengecekan terhadap truk tersebut dan diketahui para Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Randu sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran dan 3.674 M3 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa;

- Bahwa yang mana sebelumnya dari saksi Suriyanto Alias P. Riski selaku KRPB Sumber canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kendaraan jenis Truk berwarna biru kuning dengan Nopol. M 8519 UG yang mengangkut kayu yang telah diambil dari kawasan hutan Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso, sesuai dengan pengecekan yang telah dilakukan oleh patrol gabungan pengamanan hutan di petak 7L RPH Sumber Canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso tepatnya di Dusun Pring Tali Desa Sumer canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dengan diketahui sebanyak 9 (Sembilan) tunggak yang telah dipotong;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.895.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU;

KEEMPAT;

Bahwa Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi (alm) bersama dengan Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi dan bersama-sama dengan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam (alm), pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira jam 19.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya PancurDesa Botolinggo Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso tepatnya di depan Mapolsek Botolinggo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *mereka Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c, baik mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa I. yang diajak oleh Terdakwa. II dan Terdakwa. III untuk mengangkut kayu milik Terdakwa. II dan Terdakwa III. di Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso yang sebelumnya Terdakwa II. dan Terdakwa III. membeli dari Sdr. Anton (DPO) dan Sdr. P. Linda (DPO) dengan uang modal untuk membeli kayu tersebut uang dari Terdakwa II dan Terdakwa III yang nantinya keuntungannya akan dibagi 2, yang kemudian kayu tersebut diangkut menggunakan kendaraan truk milik Terdakwa. I dengan Terdakwa. I mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.40 wib, saat para Terdakwa melintas di depan Kantor Polsek Botolinggo para Terdakwa di berhentikan oleh saksi Suryadi selaku Petugas Perhutani, saksi Mujito selaku Mandor perhutani dan saksi Faizul Umam selaku petugas Kepolisian dari Polsek Botolinggo yang mengatakan “ Muat kayu Randu ya? “ yang kemudian dijawab oleh para Terdakwa “ Iya pak “ dan para saksi menyuruh para Terdakwa untuk turun dan menanyakan terkait surat ijin atas kayu yang diangkut, tetapi para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat - surat kayu yang di angkutnya, kemudian petugas Perhutani melakukan pengecekan terhadap truk tersebut dan diketahui para Terdakwa telah mengangkut kayu jenis Randu sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran dan 3.674 M3 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian dan para Terdakwa;
- Bahwa yang mana sebelumnya dari saksi Suriyanto Alias P. Riski selaku KRPH Sumber canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kendaraan jenis Truk berwarna biru kuning dengan Nopol. M 8519 UG yang mengangkut kayu yang telah diambil dari kawasan hutan Desa Sumber Canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso, sesuai dengan pengecekan yang telah dilakukan oleh patrol gabungan pengamanan hutan di petak 7L RPH Sumber Canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso tepatnya di Dusun Pring Tali Desa Sumer canting Kec. Botolinggo Kab. Bondowoso dengan diketahui sebanyak 9 (Sembilan) tunggak yang telah dipotong;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, maka pihak Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso mengalami kerugian kurang lebih Rp. 65.895.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsi dan Penuntut Umum mengajukan Pendapatnya;

Menimbang, bahwa atas Keberatan/Eksepsi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela yang amarnya:

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi, Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi, dan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam, melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Suriyanto Alias P. Rizki;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan telah memparaf dan menandatangani serta keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi menerangkan keterangan saksi sehubungan dengan Para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena suatu tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa di lengkapi surat sah nya hasil hutan;
 - Bahwa saksi menerangkan adanya peristiwa tersebut ada informasi dari masyarakat jika ada orang yang mengangkut kayu yang diambil dari kawasan hutan kemudian saksi menghubungi petugas Polsek Botolinggo untuk ikut membantu melakukan penghadangan kendaraan yang memuat kayu tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 19.45 wib tepatnya di Jalan Raya Pancur, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi di rumah dinas, kemudian ada informasi dari masyarakat kemudian saksi menghubungi Polsek Botolinggo untuk membantu menghadang kendaraan truk yang sedang muat kayu tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan masih ingat kendaraan truk yang memuat kayu tersebut adalah warna biru dengan No. Pol. M-8519 UG;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu supir dari kendaraan truk tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah kendaraan truk tersebut di berhentikan di Mapolsek Botolinggo yang ada pada kendaraan adalah ketiga Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ketemu dengan ketiga Terdakwa dan saksi tanyakan bahwa kayu yang dimuat itu adalah kayu randu dan kayu randu itu dari hutan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu saksi lakukan cek lokasi dan ternyata di lokasi tersebut ada tonggak bekas dipotong;
- Bahwa saksi menerangkan kayu randu yang di muat di atas kendaraan truk itu berasal dari hutan di petak 7L RPH Sumber Canting, BKPH Wonosari, KPH Bondowoso, tepatnya di Dusun Pringtali, Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan kayu yang dimuat oleh Para Terdakwa tersebut ada 60 (enam puluh) batang dengan volume 3-4 meteran;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi tanyakan kepada Para Terdakwa mengenai surat-surat untuk mengangkut kayu tersebut para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat-surat apapun;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengangkut kayu hasil hutan surat yang diperlukan adalah SKSKB;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa tidak bisa menunjukan surat apa-apa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa II mengakui jika mendapatkan kayu randu itu beli dari seseorang yang bernama Anton yang saat ini masih DPO;
- Bahwa saksi menerangkan kayu randu itu berumur sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan kayu randu itu di tanam di hutan lindung dan boleh tanam tetapi tidak boleh di tebang;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang di alami oleh RKPH Bondowoso sekitar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) atau tepatnya kurang lebih Rp.65.895.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa mengangkut kayu randu itu mau di jual kembali;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa kendaraan truk itu miliknya Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan kayu randu itu pasti dari hutan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan telah dilakukan penelitian dan ternyata benar kayu itu berasal dari hutan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penelitian terhadap tonggak kayu randu itu keesokkan harinya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kayu randu itu di potong menggunakan gergaji chainshaw;
- Bahwa saksi menerangkan kalau di potong menggunakan dua gergaji chainshaw membutuhkan waktu satu hari;
- Bahwa saksi menerangkan yang memotong bukan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa pada waktu di tangkap semua kooperatif dan Para Terdakwa mengakui kayu randu itu beli dari seseorang yang bernama Anton;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa pemilik kendaraan truk tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kayu yang di atas truk itu sudah di potong-potong;
- Bahwa saksi menerangkan kayu randu yang diatas truk itu sebanyak 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari Para Terdakwa maka kayu randu itu dapat beli dari Anton yang beralamat di Pringtali;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa hanya sebagai pengangkut saja;
- Bahwa saksi menerangkan di atas truk itu tidak ada gergaji chainshaw;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu itu fotonya Anton dari Akun Facebook dan pernah saksi buka sendiri waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan kayu randu yang di atas truk itu sudah berupa persegi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memperhentikan kendaraan yang di kendarai oleh Terdakwa itu karena dapat informasi dari masyarakat Pringtali jika ada kendaraan truk yang memuat kayu randu dari hasil hutan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu jika Terdakwa ini beli kayu randu itu dari Anton dari Terdakwa Afinul dan ketika itu Terdakwa Afinul telpon Anton dan Anton bilang jika kayu randu itu motong dari hutan lindung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Anton;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menyuruh Anton untuk menebang kayu randu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pernah cek lokasi kayu yang di potong tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bisa mengatakan bahwa kayu itu di potong menggunakan 2 (dua) gergaji chainshaw dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengangkut kayu hasil hutan harus ada surat SKSKB dari dinas kehutanan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu mengenai SK Menteri Kehutanan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kayu jenis randu tidak memakai SK tetapi menggunakan Nota Pembelian yang di lampiran petok atas tanah yang di tanami randu tersebut;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mendengar Para Terdakwa mengangkut kayu randu ini sudah 3 (tiga) kali yang 2 (dua) kali sebelum perkara ini dan 1 (satu) kalinya yang sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tahu kalau sebelumnya 2 (dua) kali mengangkut kata Terdakwa Afinul, dulu 2 (dua) kali mengangkut kayu aman dan yang 3 (tiga) sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan yang namanya Anton dan setelah Penasehat Hukum menunjukkan selebar fotonya Anton saksi menerangkan tahu;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dari Terdakwa Afinul kalau membeli kayu randu dari Anton dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan di atas kendaraan itu tidak ada kayu lain selain kayu randu;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah di hutan lindung itu sekitar ± 2.100 H;
- Bahwa saksi menerangkan tenaga keamanan yang ada di hutan lindung tersebut ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu bertugas di kawasan hutan lindung tersebut tidak mendengar suara orang motong kayu;
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah Anton dengan petak yang kayunya di potong sekitar 1 km;
- Bahwa saksi menerangkan rumah Anton dekat dengan keramaian;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan informasi menjelang Sholat Isya' kendaraan truk itu turun kemudian saksi telpon Mapolsek Botolingo dan bersama dengan 5 (lima) orang anggota dari RKPH untuk melakukan penghadangan kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu harga kayu dipasaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak benar karena tahunya Terdakwa II membeli dari Anton dan selama ini tidak ada masalah dan Terdakwa III hanya ikut menumpang dalam truk serta Terdakwa I hanya diminta membawa kayu oleh Terdakwa II dimana terhadap keberatan itu saksi tetap pada keterangannya;

2. Mujiono;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan telah memparaf dan menandatangani serta keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena suatu tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa di lengkapi surat sahnya hasil hutan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 21.45 wib tepatnya di Jalan Raya Pancur, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya peristiwa tersebut dari saksi Suriyanto dan selanjutnya melakukan koordinasi dengan Polsek Botolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi ke Mapolsek Botolinggo sendirian dan waktu itu kendaraan truk sudah ada di Polsek;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat kayu yang di atas truk tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak bertanya kepada Terdakwa karena Para Terdakwa sudah ada di ruang pemeriksaan di Polsek Botolinggo dan saksi hanya ikut mendampingi saksi Pak Suriyanto saja;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ikut melakukan cek tonggak di lokasi kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan atas perbuatan dari Para Terdakwa tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian;
- Bahwa saksi menerangkan mengenai berapa kerugiannya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu untuk mengangkut kayu jenis kayu randu harus memakai surat apa saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Anton;
- Bahwa saksi menerangkan bertugas di kawasan hutan lindung ini baru 1 (satu) tahun sedang Pak Suriyanto baru 1 (satu) tahun menjabat di RPH Botolinggo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Faizul Umam;

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan telah memparaf dan menandatangani serta keterangannya tersebut telah benar semua sesuai BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena suatu tindak pidana mengangkut kayu hasil hutan tanpa di lengkapi surat sahnya hasil hutan;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021 sekira Pukul 19.45 wib tepatnya di Jalan Raya Pancur, Desa Botolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu saksi sedang jaga kemudian di hubungi oleh saksi Pak Suriyanto jika ada kendaraan truk yang mengangkut kayu hasil hutan kemudian saksi ikut melakukan penghadangan;
- Bahwa saksi menerangkan kayu yang diangkut oleh truk itu jenis kayu randu;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tanya surat-suratnya;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan lupa surat-surat yang di tunjukkan oleh Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan lupa apakah surat-surat yang ditunjukan oleh Terdakwa surat-surat yang berhubungan dengan angkut kayu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi Para Terdakwa mengangkut kayu jenis randu sebanyak 60 (enam puluh) batang;
- Bahwa saksi menerangkan Para Terdakwa mengangkut kayu jenis randu dari kawasan hutan lindung di Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa kayu itu di dapat dari Anton;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi yang di tunjukan oleh Terdakwa I berupa surat STNK Kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak ingat apakah Terdakwa I mengeluarkan kwitansi;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi maka kayu itu sudah dalam bentuk kotak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa hanya menginterogasi pada Para Terdakwa saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Anton;
- Bahwa saksi menerangkan kayu itu di beli oleh Para Terdakwa dari Anton;
- Bahwa saksi menerangkan kata Terdakwa I jika kayu yang di angkut itu adalah kayu hutan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan dari Terdakwa I membeli kayu dari Anton;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah di ajak melakukan peninjauan ke lokasi kejadian perkara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang motong kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana di atas, dalam persidangan berdasarkan permintaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa maka telah diajukan dan didengarkan keterangan saksi dari Penyidik yang membuat Berita Acara Penyidikan (*Verbalisan*) yang pokoknya sebagai berikut:

4. Dwi Setyonugroho;

- Bahwa saksi menerangkan sebagai Penyidik di Polsek Botolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada acaman atau kekerasan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan metode pemeriksaan penyidikan yang dilakukan adalah tanya jawab kemudian diketik setelah selesai lalu ditanda tangani oleh yang di periksa serta juga ditanda tangani oleh pemeriksa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada paksaan terhadap penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu selesai di periksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan Para Terdakwa tidak keberatan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan semua berjalan normal tidak ada ancaman dan tidak ada paksaan dalam penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi lakukan pemeriksaan pada tanggal 4 November 2021 sudah ditawarkan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh Para Terdakwa di jawab akan maju sendiri tanpa di damping oleh Penasihat Hukum kemudian pada tanggal 8 November 2021 Para Terdakwa menyatakan di damping oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa sudah sesuai dengan SOP;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga memeriksa terhadap Terdakwa III Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pemeriksaan yang pertama Terdakwa III menerangkan jika dalam membeli kayu ini adalah uang saksi dan kakak saksi, kemudian di keterangan esok harinya Terdakwa III menerangkan jika Terdakwa III hanya ikut jalan-jalan saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan pemeriksaan para Terdakwa di Polres Bondowoso;
- Bahwa saksi menerangkan metode pemeriksaan adalah wawancara kemudian dibuat pertanyaan tanya jawab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sesuai dengan keterangan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itu di tanda tangani oleh Para Terdakwa di Polsek Botolinggo;
- Bahwa saksi menerangkan pernah meminta tanda tangan pada Para Terdakwa di Polres Bondowoso dan tanda tangan itu berkaitan dengan pemeriksaan Anton yang dinyatakan DPO;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan meminta tanda tangan pada Para Terdakwa itu 1 (satu) minggu setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polsek;
- Bahwa saksi menerangkan meminta tanda tangan pada Para Terdakwa 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa III Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam menyampaikan ada Penasihat Hukumnya, kenapa tidak melalui Penasihat Hukumnya saja, karena penanda tangan tersebut bukan sebagai Terdakwa tetapi sebagai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap komplain dari Terdakwa III Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam Alm tersebut respon saksi adalah menawarkan kepada Terdakwa III jika mau menghubungi Penasihat Hukumnya silahkan dan atas penawaran tersebut Terdakwa III menyatakan “ Tidak usah katanya.”;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari Terdakwa I dan II jika telah memuat kayu itu lebih dari 3 (tiga) kali namun saksi tidak menuangkan keterangan tersebut di Berita Acara Pemeriksaan 3 (tiga) kali justru hanya di tuangkan hanya 1 (satu) kali saja pada waktu itu Terdakwa I dan II bilang dibuat 1 (satu) kali saja biar hukumannya ringan, maka saksi tuangkan 1 (satu) kali saja;
- Bahwa saksi menerangkan Anton telah dipanggil 1 (satu) kali dan atas panggilan tersebut tidak hadir maka dapat di tetapkan sebagai DPO;
- Bahwa saksi menerangkan untuk kapasitas sebagai saksi tidak wajib di dampingi oleh Penasihat Hukum tetapi untuk Terdakwa wajib di damping oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (Saksi A de Charge) yaitu:

5. Agus Suprpto;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Afinul itu jual beli kayu pada waktu saksi lewat di depan rumahnya Afinul;
- Bahwa saksi menerangkan tahu rumahnya Anton di Dusun Pringtali, Desa Sumber Canting dan jarak antara rumah Anton dengan rumah saksi sekitar \pm 100 meter;
- Bahwa saksi menerangkan rumahnya Anton itu di pinggir jalan dan kayu itu ada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi menerangkan tahu sendiri jika Anton itu jual beli kayu;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tahu kendaraan truk yang mengangkut kayu randu itu warnanya kuning hijau;
- Bahwa saksi menerangkan yang menaikkan kayu di atas truk itu adalah 3 (tiga) orang dan juga ada Anton di tempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ke tiga orang itu tidak ikut naik diatas truk tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kayu yang dimuat oleh Terdakwa itu jenis kayu randu karena saksi tahu ciri-ciri itu kayu kapok;
- Bahwa saksi menerangkan pernah punya tanaman kayu randu sebanyak 2 (dua) pohon dengan umur 10 (sepuluh) tahun saksi jual laku Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) per pohonnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal Mantri RPH Wonosari Bondowoso tapi saksi tahu dengan Mantri itu karena dulu itu Mandor dan sekarang sudah menjadi Mantri;
- Bahwa saksi menerangkan Mantri itu sudah lama bertugas di RPH sekitar \pm 10 tahun kemudian pindah dan kembali lagi sudah menjadi Mantri;
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan Pak Suriyanto karena Pak Suriyanto tidak asing di Kawasan hutan RPH Sumber Canting tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Suriyanto selain kenal dengan Anton juga kenal dengan orang tuanya Anton;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan orang tua Anton adalah seorang Petani;
- Bahwa saksi menerangkan ini yang namanya Anton (dengan menunjukan foto Anton itu kepada saksi);
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jual beli itu ada kwitansinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Sumaryono;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa Afinul Maulanar Ridho;
- Bahwa saksi menerangkan rumah saksi dengan Terdakwa Afinul Maulanar Ridho satu desa hanya beda RT saja;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jual beli kayu antara Terdakwa Afinul Maulanar Ridho dengan Anton;
- Bahwa saksi menerangkan posisi kayu pada waktu itu ada dipinggir jalan depan rumahnya Anton;
- Bahwa saksi menerangkan tahu Terdakwa membeli kayu dari Anton dari Anton;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu Terdakwa Afinul Maulanar Ridho membeli kayu pada Anton saksi mampir di rumahnya Anton;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sering ketemu dengan Anton;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Afinul Maulanar Ridho tidak memberi tahu kepada saksi jika membeli kayu dari Anton kebetulan saja lewat ketemu Terdakwa Afinul Maulanar Ridho;
- Bahwa saksi menerangkan setuju saksi Terdakwa Afinul Maulanar Ridho membeli kayu dari Anton sudah 4 (empat) kali dan ini yang terakhir kalinya;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu saksi lewat ada kayu di depan rumahnya Anton;
- Bahwa saksi menerangkan yang menaikkan kayu di atas kendaraan itu adalah Anton, Pak Linda dan satu orang lagi tidak kenal;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pak Linda sebelumnya karena saksi dengan Anton dan Pak Linda tinggal dalam satu desa;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui ada kwitansi jual beli kayu tersebut dan benar itu kwitansinya;
- Bahwa saksi menerangkan tahu di daerah saksi banyak tanaman pohon kapuk atau pohon randu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu harga kayu karena saksi tidak membaca kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal saksi satu desa dengan Terdakwa Afinul hanya beda RT saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Nomor Polisi kendaraan yang di buat untuk muat kayu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian dengan 3 (tiga) orang Terdakwa ini hanya dengan saat Terdakwa itu di tangkap dan mengenai berapa orangnya tidak tahu;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi supirnya kendaraan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tahu adanya jual beli antara Alfin dan Anton itu pada waktu saksi lewat;
- Bahwa saksi menerangkan yang menunjukan kwitansi itu adalah Afinul sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan katanya Afinul kepada saksi adalah kwitansi jual beli kayu dengan Anton;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tahu ketika kayu itu diangkut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan setuju saksi Terdakwa angkut kayu itu 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menerangkan tahu jika Terdakwa ditangkap oleh petugas itu dari masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan setuju saksi kayu itu adalah miliknya Anton;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dari mana Anton itu beli kayu tersebut setahu saksi hanya jual belinya saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu darimana Terdakwa itu membeli kayu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu berapa harganya kayu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu darimana Anton mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu sekarang Anton dimana;
- Bahwa saksi menerangkan Anton juga warga Dusun Pringtali, Desa Sumber Canting;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah selain Anton ada orang lain yang jual kayu randu itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah untuk membawa kayu itu harus ada surat-surat yang sah atas kayu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kendaraan truk itu milik siapa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa membeli kayu dari Anton itu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jika kayu itu di jual laku berapa;
- Bahwa saksi menerangkan di Pringtali juga ada tanaman kayu randu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kayu randu itu dari mana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan telah memparaf dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada waktu kejadian sebagai supirnya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dalam sehari-harinya adalah sebagai supir material dan angkut tebu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kendaraan truk itu milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat kejadian memuat kayu kapuk;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang meminta untuk memuat kayu itu adalah Afinul;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kenal Afinul sudah lama;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan Afinul meminta untuk dimuatkan kayu kapuk;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan memuat kayu tersebut 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang ikut menaikkan kayu di atas kendaraan adalah Anton;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan setahunya untuk memuat kayu kapuk seperti kayu randu tidak perlu pakai surat-surat resmi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan rencana kayu itu mau di jual lagi;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dari membawa kayu tersebut mendapatkan ongkos sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I menerangkan untuk memuat tebu tidak di perlukan surat-surat hanya butuh kwitansi saja;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada waktu di tangkap oleh petugas minta surat-surat lengkap;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan surat-surat lengkap berkaitan dengan kayu yang diangkut tidak ada yang ada hanya kwitansi saja;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mendapatkan kwitansi itu dari Anton karena yang menjual kayu itu adalah Anton;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan yang menangkap pada waktu itu adalah Petugas RKP dan Petugas Kepolisian Polsek Botolinggo;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan kayu yang dibeli itu kepunyaan Anton;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan mau mengangkut kayu itu kalau tidak ada surat-suratnya karena tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik karena dipaksa;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) banyak sekali;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan pada waktu menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak membaca terlebih dahulu karena tidak di suruh membaca;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan di tanggal hari dan tanggalnya lupa dan ditangkap di wilayah Polsek Botolinggo dan langsung dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan saat hari kemudian di kirim ke Polres Bondowoso;

2. Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi:

- Bahwa Terdakwa II menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan telah memparaf dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pekerjaan sehari-harinya adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak tahu ceritanya bisa ikut membeli kayu dari Anton;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kayu itu di beli dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Anton;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu untuk kayu sebanyak 60 glondong;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menerangkan kayu itu miliknya Anton;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan waktu kayu itu dibeli dari Anton ada kwitansinya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kata Anton kayu itu beli dari Bu Hj. Anwar;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak tahu tahu sekarang Anton itu kemana;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak tahu jika Anton kabur;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan pada waktu di tangkap tidak sempat menunjukkan surat kepada Petugas RKPH;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan kwitansi itu sekarang di sita;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan tanda tangan itu dimintakan oleh Penyidik pada tanggal 4 November 2021;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan tidak membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut;

3. Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam:

- Bahwa Terdakwa III menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik dan telah memparaf dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada waktu di tangkap petugas kepolisian berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan di dalam mobil itu hanya ikut saja;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan ikut baru sekali itu saja;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan hanya ikut saja;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan masalah dengan kayu ini tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan ikut sendiri;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan tidak ikut membantu angkat-angkat kayu;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan tidak benar kayu itu miliknya;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan tidak tahu yang menaikkan kayu ke atas truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan dalam keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa kayu itu beli dari Anton tapi tidak tahu karena pada waktu itu tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pernah melihat ada kwitansi;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan dari awal tidak tahu jika Afinul itu akan membeli kayu dan setahunya hanya ikut dan pingin tahu saja ke Botolinggo;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada waktu itu sama Penyidik tidak di bacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa III menerangkan tidak tahu untuk mengangkut kayu itu harus ada syarat-syaratnya;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan tidak kenal dengan Anton;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan tidak benar modal yang untuk beli kayu itu adalah modal bersama dan tidak benar modal untuk beli kayu tersebut dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan pada waktu tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak membaca terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan diperlihatkan ke persidangan berupa:

- 60 (enam puluh) batang kayu jenis randu bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 3.674 m³ (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter kubik);
- 1 (satu) unit truk Nomor Polisi M-8519-UG warna merah dengan Nomor Rangka FE119E063319 dan Nomor Mesin 4D34C7333252 berikut Kunci Kontak dan STNKB asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan beberapa barang bukti yang telah diajukan di persidangan, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengangkut kayu milik Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Pukul 19.45 WIB di Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membeli kayu dari Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dijanjikan oleh Terdakwa II akan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika mengangkut kayu tersebut dengan truk milik Terdakwa I;
- Bahwa saat truk Nomor Polisi M 8519 UG yang dikendarai oleh Terdakwa I dan yang di dalam truk juga ada Terdakwa II dan Terdakwa III melintas di depan Kantor Polsek Botolinggo maka Para Terdakwa di berhentikan oleh saksi Faizul Umam selaku petugas kepolisian dari Polsek Botolinggo di damping oleh saksi Suriyanto Alias P. Rizki dari Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso dan saksi Mujiono dari Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu mengaku membawa kayu jenis randu sejumlah 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran sebanyak 3.674 m³ (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), namun Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu yang di angkutnya dimana Terdakwa I juga sejak

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal tidak pernah menanyakan surat-surat kayu kepada Terdakwa II padahal seharusnya Terdakwa I mengetahui bahwa membawa kayu harus ada surat-surat yang sah secara hukum;

- Bahwa sebelum dilakukan penghentian terhadap truk tersebut maka saksi Suriyanto Alias P. Rizki selaku KRPB Sumber Canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso (Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso) mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kendaraan jenis Truk berwarna biru kuning dengan Nomor Polisi M 8519 UG yang mengangkut kayu yang telah diambil dari kawasan hutan Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sesuai dengan pengecekan yang telah dilakukan oleh patroli gabungan pengamanan hutan di petak 7L RPH Sumber Canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso tepatnya di Dusun Pringtali, Desa Sumer Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso diketahui ada sebanyak 9 (sembilan) tunggak kayu yang telah dipotong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka pihak Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso mengalami kerugian material kurang lebih Rp.65.895.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kerugian akibat kerusakan hutan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berkas dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membuat dakwaannya secara alternatif yaitu:

1. Dakwaan Alternatif Kesatu:

Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
Atau;

2. Dakwaan Alternatif Kedua:

Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

3. Dakwaan Alternatif Ketiga:

Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
Atau;

4. Dakwaan Alternatif Keempat:

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu:

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih, atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan (Sesuai dengan: Mahkamah Agung RI, **Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan: Pidana Umum, Buku II**, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlmn 235);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin;
3. Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

a.d.

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa di dalam teori dan praktek hukum dan peradilan pidana, maka unsur barang siapa/setiap orang adalah unsur yang harus ada baik di nyatakan secara eksplisit maupun secara implisit baik dalam KUHP maupun aturan pidana lain di luar KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini maka barang siapa atau setiap orang ditujukan kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi, Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi, dan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam selaku subyek hukum, di mana Para Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan tersebut, ternyata bersesuaian identitasnya dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang ternyata juga diakui benar adanya oleh Para Terdakwa dan para saksi sehingga merujuk langsung kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa Unsur Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, Dan/Atau Memiliki Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin bersifat alternatif dalam artian dengan terpenuhinya saja salah satu unsur maka terpenuhi juga seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin adalah perbuatan untuk memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa adanya hak yang dibuktikan dengan adanya surat-surat yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Para Terdakwa memang telah memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin?;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengangkut kayu milik Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Pukul 19.45 WIB di Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membeli kayu dari Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dijanjikan oleh Terdakwa II akan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika mengangkut kayu tersebut dengan truk milik Terdakwa I;
- Bahwa saat truk Nomor Polisi M 8519 UG yang dikendarai oleh Terdakwa I dan yang di dalam truk juga ada Terdakwa II dan Terdakwa III melintas di depan Kantor Polsek Botolinggo maka Para Terdakwa di berhentikan oleh saksi Faizul Umam selaku petugas kepolisian dari Polsek Botolinggo di damping oleh saksi Suriyanto Alias P. Rizki dari Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso dan saksi Mujiono dari Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu mengaku membawa kayu jenis randu sejumlah 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran sebanyak 3.674 m³ (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), namun Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu yang di angkutnya dimana Terdakwa I juga sejak awal tidak pernah menanyakan surat-surat kayu kepada Terdakwa II padahal seharusnya Terdakwa I mengetahui bahwa membawa kayu harus ada surat-surat yang sah secara hukum;
- Bahwa sebelum dilakukan penghentian terhadap truk tersebut maka saksi Suriyanto Alias P. Rizki selaku KRPB Sumber Canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso (Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso) mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kendaraan jenis truk berwarna biru kuning dengan Nomor Polisi M 8519 UG yang mengangkut kayu yang telah diambil dari kawasan hutan Desa Sumber Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa sesuai dengan pengecekan yang telah dilakukan oleh patroli gabungan pengamanan hutan di petak 7L RPH Sumber Canting BKPH Wonosari KPH Bondowoso tepatnya di Dusun Pringtali, Desa Sumer Canting, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso diketahui ada sebanyak 9 (sembilan) tunggak kayu yang telah dipotong;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka pihak Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso mengalami kerugian material kurang lebih Rp.65.895.000,- (enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan kerugian akibat kerusakan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut di atas yang paling sesuai dengan salah satu unsur adalah unsur mengangkut;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian mengangkut adalah membawa sesuatu barang baik dengan sarana kendaraan ataupun bukan sarana kendaraan yang bertujuan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat: Para Terdakwa memang telah mengangkut hasil kayu penebangan dikawasan hutan tanpa izin berupa kayu jenis randu sebanyak 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran dan 3.674 m³ (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi) yang berasal dari Kawasan Hutan Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso yang dikelola oleh Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso dimana Para Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat yang sah secara hukum untuk mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Penyertaan (Di Lakukan Secara Bersama-Sama) dalam hal ini di pandang sebagai melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan sebagai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian secara bersama-sama yang masuk ke dalam Penyertaan (*deelneming*) secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam KUHP, tetapi berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 KUHP telah di tentukan Penyertaan (*deelneming*) memiliki bentuk: "Bahwa Dipidana Sebagai Pembuat atau Dader Dari Suatu Perbuatan Pidana adalah: Mereka yang melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan, serta Menganjurkan (*Zij Die Het Feit Plegen, Doen Plegen, En Medeplegen, En Uittlokken*);

Menimbang, bahwa inti dari pengertian Penyertaan (*deelneming*) adalah Jika orang yang tersangkut atau terlibat untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (*objective deelnemingsleer*) ataupun karena sikap batin (*subjectieve deelnemingsleer*), di antara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Penyertaan yang berhubungan dengan kerjasama di atas adalah terkait dalam penentuan pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyertaan terhadap delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bentuk hubungan antara penyertaan dengan pertanggung jawaban secara teoritis dapat di tinjau dari dua sudut pandang;

- Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dengan pertanggungjawaban pada tiap-tiap pelaku di hargai sendiri-sendiri dengan kecenderungan ekstensif *daderschap* (sama dengan pembuat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pelaku yang satu tergantung dengan yang lain dengan kecenderungan restrictief daderschap (hanya disamakan dan bukan pembuat);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan pengertian Penyertaan (dalam perkara ini yang merupakan pembuktian adanya unsur Dilakukan Secara Bersama-sama sekaligus untuk menentukan adanya pertanggungjawaban Terdakwa) adalah delik pidana yang dilakukan harus dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan adanya kerjasama yang bisa di pertanggungjawabkan oleh masing-masing pelaku sebagai pembuat delik;

Menimbang, bahwa unsur Penyertaan sebagaimana diuraikan di atas adalah juga dalam menentukan kapasitas atau peranan dari para pelaku terutama dalam hal ini adalah kapasitas atau peranan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam unsur ini di hubungkan dengan perkara ini adalah: Apakah perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan:

- Bahwa awalnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengangkut kayu milik Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Pukul 19.45 WIB di Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membeli kayu dari Anton (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dijanjikan oleh Terdakwa II akan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika mengangkut kayu tersebut dengan truk milik Terdakwa I;
- Bahwa saat truk Nomor Polisi M 8519 UG yang dikendarai oleh Terdakwa I dan yang di dalam truk juga ada Terdakwa II dan Terdakwa III melintas di depan Kantor Polsek Botolinggo maka Para Terdakwa di berhentikan oleh saksi Faizul Umam selaku petugas kepolisian dari Polsek Botolinggo di damping oleh saksi Suriyanto Alias P. Rizki dari Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso dan saksi Mujiono dari Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso;
- Bahwa Para Terdakwa saat itu mengaku membawa kayu jenis randu sejumlah 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran sebanyak 3.674 m³ (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), namun Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu yang di angkutnya dimana Terdakwa I juga sejak awal tidak pernah menanyakan surat-surat kayu kepada Terdakwa II padahal seharusnya Terdakwa I mengetahui bahwa membawa kayu harus ada surat-surat yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan dari fakta-fakta hukum di persidangan berpendapat: perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa I.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi, Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi, dan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam secara bersama-sama karena tanpa adanya peranan dan kapasitas dari masing-masing Terdakwa maka perbuatan pidana tersebut tidak akan terwujud dimana peranan dan kapasitas Terdakwa adalah Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi, dan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam adalah sama-sama terlibat dalam mengangkut kayu jenis randu sejumlah 60 (enam puluh) batang dengan berbagai ukuran sebanyak 3.674 m³ (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi) dimana Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi menyupiri truk yang digunakan membawa kayu tersebut sedangkan Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi dan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam yang membeli kayu dan ikut mengangkut kayu tersebut di dalam truk sehingga Para Terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib karena tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah secara hukum untuk mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga secara keseluruhan Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan secara yuridis untuk amar putusannya karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung menunjuk pada Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf a jo.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai substansi dalam materi pokok perkara yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrij spraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) maka Majelis Hakim menyatakan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa adalah pembelaan yang pada pokoknya secara keseluruhan tidak relevan dan tidak dapat diterima karena uraian di dalamnya tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang didapat dari pembuktian selama persidangan selain itu bukti surat berupa kwitansi dan foto dalam pembelaan Para Terdakwa secara hukum tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai substansi materi pokok perkara juga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan demikian juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah Para Terdakwa perbuat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dengan mempertimbangkan seluruhnya berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang karena berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP bahwa musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*strafmaat/sentencing*) yang tepat dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah tepat atau cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto, 1983, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, (Jakarta: Bina Aksara) dan Moeljanto, 2000, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: PT. Rineka Cipta). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya.

Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Para Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum. Dalam hal ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi, Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi, dan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam terbukti melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan Para Terdakwa harus berhadapan dengan hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sedangkan mengenai Anton yang berdasarkan fakta hukum telah menjual kayu tersebut karena sampai saat ini tidak ditemukan dan sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) maka proses hukumnya tentu saja tidak dapat berjalan sampai saat ini meskipun harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika telah ditemukan;

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Para Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Para Terdakwa dari segi *ontologis* (kenyataan yang ada), *epistemologis* (pengetahuan yang benar), serta *aksiologis* (nilai-nilai yang baik) yang secara *radikal* dan *holistik* memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Para Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan dibidang kehutanan yang sangat merugikan sehingga Para Terdakwa seharusnya mengetahui dan memiliki kewajiban untuk menjauhinya bukan malahan melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbuatan yang jelas sangat dilarang tersebut;
3. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Para Terdakwa ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Para Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan rasa malu bagi Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi perbuatan yang dilarang.

4. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup.

Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan seperti yang dilakukan Para Terdakwa yang tentunya dapat merugikan dan meresahkan kehidupan masyarakat;

5. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan.

Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/*represif* melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif*, *konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Para Terdakwa di masa yang akan datang; Hal itu dimaksudkan agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan. Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa yang telah mengangkut hasil hutan berupa kayu tanpa adanya surat-surat yang sah secara hukum telah merugikan kelestarian lingkungan hidup di kawasan hutan dan juga telah merugikan aset negara berupa kayu yang dikelola Perum Perhutani;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya dimasa datang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sehingga harus memahaminya berdasarkan pada teks dan konteks dari undang-undang dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana sebagai hukuman dalam suatu kerangka putusan utuh yang mendalam yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum terutama Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dimana harapan Majelis Hakim setelah menjalani pidana maka Para Terdakwa mau dengan niat, kesadaran, dan upaya sendiri untuk menyadari perbuatan dan kesalahannya sehingga bisa menjadi pribadi yang utuh dan menjadi orang yang mau memperbaiki dirinya sendiri sehingga terhindar dari akibat buruk dari tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat sifat kekhususan pidana dalam ketentuan mengenai pidana pokok kumulatif dan pidana penjara minimum khusus yaitu:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada pokoknya berkeyakinan Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim telah memberikan putusan yang sangat sepadan dengan perbuatan maupun kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilihat dari berbagai aspek dan keadaan yang telah dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim telah mengambil putusan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan hukum dan keadilan yang harus ditegakkan dan juga sesuai sifat kekhususan pidana dalam Undang-Undang yang ada dan berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan tindakan hukum penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan yaitu:

- 60 (enam puluh) batang kayu jenis randu bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 3.674 m³ (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter kubik);

Oleh karena kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan Desa Sumber Canting Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso yang dikelola oleh Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso maka dikembalikan kepada Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso;

- 1 (satu) unit truk Nomor Polisi M-8519-UG warna merah dengan Nomor Rangka FE119E063319 dan Nomor Mesin 4D34C7333252 berikut Kunci Kontak dan STNKB asli;

Oleh karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yaitu alat angkut dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan prosedur dan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP termasuk juga diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal: 20 Maret 2014, Tentang: Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.B/LH/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Suradi Adi Cahyono Alias P. Reni Bin Akmawi, Terdakwa II. Afinul Maulanar Ridho Alias P. Saga Bin Sumarwi, dan Terdakwa III. Indah Dewi Fransiska Alias Indah Binti Abdussalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin Secara Bersama-sama.", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsidiar) dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) batang kayu jenis randu bentuk balok berbagai ukuran sebanyak 3.674 m³ (tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat meter kubik) dikembalikan kepada Perum Perhutani BKPH Wonosari KPH Bondowoso;
 - 1 (satu) unit truk Nomor Polisi M-8519-UG warna merah dengan Nomor Rangka FE119E063319 dan Nomor Mesin 4D34C7333252 berikut Kunci Kontak dan STNKB asli dirampas untuk negara;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H. selaku Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh, Danni Arthana, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)